

BAB II

TINJAUAN UMUM FIQH HADLANAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Hadlanah

1. Pengertian Fiqh Hadlanah

Pada dasarnya fiqh hadlanah terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan hadlanah. Kedua kata tersebut memiliki artinya masing-masing dan memiliki ruang lingkup yang berbeda. Mula-mula harus dijelaskan terlebih dahulu makna dari kedua kata tersebut.

Fiqh secara etimologis berarti “*al-fahmu*” (memahami). Abu Ishak berkata bahwa fiqh adalah memahami sesuatu yang samar dan implisit. Dalam hal ini ungkapan “aku memahami ucapanmu” dapat dikategorikan dalam pengertian ini. Lain halnya dengan ungkapan “aku memahami langit dan bumi” (Hakim, t.th: 3-4).

Said Aqil Siradj (Wahid, 2014: x), dalam pengantarnya pada fiqh Indonesia mengatakan bahwa pemahaman dalam arti ini tentunya adalah pemahaman orang yang pada umumnya ‘*alim* baik secara individual maupun kolektif, terhadap sumber ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadits) untuk memperoleh ketentuan hukum yang dibutuhkan umat Islam dalam kehidupan yang dihadapinya pada ruang dan waktu tertentu.

Dalam versi lain yang tidak jauh berbeda fiqh berarti paham, mengerti, pintar dan kepintaran. Makna ini menunjukkan sebuah objek yang berhubungan dengan ilmu atau pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu yang

berkaitan dengan sesuatu disebut dengan fiqh (Sahrani dan Abdullah, 2011: 3).

Sedangkan definisi fiqh secara terminologis adalah mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan jalan istidlal (Abdul Hamid Hakim, t.th: 4). Menurut Zainudin Ali yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah (2011: 3) fiqh secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah pemahaman terhadap dalil-dalil nash untuk memperoleh suatu ketetapan hukum yang sedang diperlukan.

Sebagai pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits, maka fiqh berbeda dengan keduanya. Jika Al-Qur'an berlaku universal maka fiqh bersifat parsial. Jika Al-Qur'an bersifat mutlak dan benar, maka fiqh bersifat fleksibel dan kebenarannya berdasarkan pada subyektifitas mujtahidnya. Sebab fiqh berasal dari akal pikiran yang subyektif dan bersifat kondisional sedangkan Al-Qur'an berasal dari wahyu yang maha benar serta tidak ada intervensi akal sama sekali.

Selanjutnya adalah makna hadlanah. Secara etimologi hadlanah berarti "*al-dlam*" (berkumpul) (Al-Baijuri, t.th: 195). Sedangkan definisi hadlanah secara terminologi, ada dua pendapat yang penulis temukan. *Pertama*, hadlanah adalah menjaga seseorang yang belum mampu mengurus diri sendiri dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya karena belum sampai pada derajat *tamyiz* (belum bisa membedakan baik dan buruk) (Qasim, t.th: 52).

Kedua, hadlanah adalah mendidik anak yang belum *tamyiz* atau belum menikah dengan orang lain (Al-Malibari, t.th: 124).

Definisi pertama memiliki cakupan yang lebih luas, yakni menjaga anak yang bersangkutan dalam semua aktifitasnya. Sedangkan definisi kedua fokus kepada pendidikan anak. Akan tetapi pada dasarnya hadlanah adalah merawat dan mengasuh seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri baik disebabkan karena masih kecil atau mengidap penyakit jiwa (*gila*). Dengan demikian *fiqh hadlanah* adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum terkait dengan penjagaan dan pendidikan anak atau orang yang membutuhkan perlindungan hingga mencapai usia *tamyiz* atau dewasa.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Hadlanah*

Secara umum *fiqh hadlanah* berbicara tentang pengasuhan anak atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Pengasuhan ini disebabkan oleh objek asuhan (anak atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan) tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hak atau pengasuhan terhadap objek asuhan tersebut ditanggung oleh orang yang dianggap mampu oleh *syara'*.

Akan tetapi dalam perkembangannya kajian *fiqh hadlanah* mengerucut pada anak yang terdampak perceraian kedua orang tuanya. Dalam hal ini orang tua yang bercerai, baik karena talak, *fasakh* atau *khulu'* dan memiliki anak yang belum mencapai usia *baligh* atau *tamyiz* hak pengasuhannya ditentukan oleh *syara'*. *Hadlanah* merupakan segala pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab (Al-Jazairi, 2016: 867-871).

Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi (t.th: 52-53) misalnya, mengatakan bahwa ketika seorang suami berpisah dengan istrinya dan mereka memiliki anak, maka sang istri lebih berhak mengasuh anaknya hingga mencapai usia tujuh tahun. Jika sudah mencapai tujuh tahun sang anak boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Oleh karena itu fiqh hadlanah atau kajian tentang hukum pengasuhan anak memiliki ruang lingkup atau cakupan sebagai berikut:

- a. Fiqh hadlanah berbicara tentang hak asuh suami atau istri setelah mereka resmi berpisah.
- b. Fiqh hadlanah berbicara tentang hak-hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya setelah ia diasuh oleh salah satu dari keduanya.
- c. Fiqh hadlanah adalah bertujuan untuk menjaga anak dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.

B. Hak-Hak Anak dalam Hadlanah

Setelah kedua orang tua anak berpisah, maka anak tidak begitu saja kehilangan hak dari kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya tersebut anak masih berhak mendapatkan haknya terutama dari pihak yang mengasuhnya. Di

antara hak-hak yang harus didapat anak dalam hadlanah adalah (Al-'lk, 2012: 130-137):

1. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
2. Hak anak untuk disandarkan nasabnya kepada ayahnya.
3. Hak untuk hidup.
4. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh baik secara fisik maupun emosional.
5. Hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih.

Anak yang ada dalam asuhan salah satu orang tuanya, menurut Ibrahim al-Baijuri (t.th: 195) berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dan maslahat untuk kehidupannya di masa depan. Bahkan anak yang ada dalam asuhan tersebut, dalam perspektif fiqh hadlanah, karena memang belum tamyiz berhak mendapatkan perhatian, pendidikan, makan, minum, pakaian, perawatan saat sakit hingga dimandikan.

Mengacu pada pengertian hadlanah di atas, hak yang didapatkan oleh anak pada dasarnya adalah penjagaan dari segala macam hal yang berpotensi menyakitinya (Al-Baijuri, t.th: 195). Penjagaan ini boleh jadi dari orang lain bahkan dari orang yang mengasuhnya. Dalam kasus yang kedua ini, orang yang mengasuh anak tersebut harus secara sadar untuk tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Selain penjagaan dan perawatan, hadlanah juga menjamin terpenuhinya pendidikan yang baik bagi anak. Baik dalam hal ini adalah perhatian yang maksimal dari orang tua yang mengasuhnya. Hak tersebut harus dipenuhi oleh

orang tuanya sebab anak yang masih dalam usia asuhan (hadlanah) tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan, anak masih memiliki hak dari kedua orang tua meskipun ikatan perkawinan mereka sudah putus. Akibat putusnya perkawinan, anak berhak:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pula tentang hak-hak anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Adapun hak-hak anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;

- b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan angka (1), (2), dan (4);
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

C. Para Pihak yang Terlibat dalam Hadlanah

Pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak pasca perpisahan orang tua pada dasarnya terdiri dari pihak-pihak inti dan pihak peralihan. Pihak inti di sini yang dimaksud adalah pihak yang ada dalam keluarga kecil tersebut. Akan tetapi ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam hadlanah apabila salah satu orang tua tidak ada atau tidak mampu. Pihak lain tersebut penulis sebut dengan pihak peralihan. Pihak-pihak yang terlibat dalam hadlanah adalah sebagai berikut.

1. Pihak inti

Pihak inti di sini merupakan pihak yang berasal dari keluarga kecil itu sendiri. Yang dimaksud dengan pihak inti dalam hadlanah adalah ayah, ibu dan anak yang akan diasuh pasca perpisahan.

2. Pihak peralihan

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa pihak peralihan dalam hadlanah adalah pihak-pihak yang terlibat apabila salah satu dari orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu. Lebih mengerucut lagi pihak peralihan ini bertugas menggantikan peran dari orang tua yang tidak dapat menjalankan tugasnya untuk merawat anak, terutama ibu. Dalam sebuah hadits disebutkan:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْنِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي.

“Bahwa seorang wanita berkata, ‘wahai Rasulullah, perutku ini dulu adalah wadah bagi anakku ini, payudaraku adalah sumber minumannya, dan

pangkuanku adalah tempat berlindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalakku dan dia ingin mengambilnya dariku?’ Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘kamu lebih berhak atasnya selama kamu belum menikah’.” (diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, serta dishahihkan oleh al-Hakim) (al-Asqalani, 2015: 625).

Dalam hal hadlanah ibu mendapatkan hak asuh anak jika anak tersebut belum masuk pada usia tujuh tahun atau masa *tamyiz*. Hal ini disebabkan karena ibu dianggap lebih memiliki sifat welas asih pada anak, lebih sabar merawat anak dan lebih jeli dalam mendidik anak (Bakar, 2007: 101). Akan tetapi apabila sang ibu tidak mampu menjalankan hadlanah karena meninggal, sudah meninggal, gila dan sebagainya maka hak asuh anak tersebut pindah pada pihak lainnya (Al-Baijuri, t.th: 196).

Adapun pihak peralihan yang dimaksud secara berurutan adalah sebagai berikut (Bakar, 2007: 102):

- a. Ibu dari ibu dan seterusnya
- b. Ibu dari ayah dan seterusnya
- c. Saudara perempuan
- d. Saudara perempuan ibu.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam hadlanah. Dalam pasal 156 dijelaskan bahwa Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
- b. ayah;
- c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

- d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- f. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Adapun peran pemerintah dalam hadlanah dapat dilihat pada produk hukum yang berupa perundang-undangan maupun peraturan lain yang dibuat dengan tujuan melindungi hak-hak anak. Seperti terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan masih banyak produk hukum yang lain.

D. Kedudukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Fiqh hadlanah

Di Indonesia, anak-anak memiliki sistem peradilan tersendiri yang disebabkan oleh sifat dasar anak yang dianggap belum mengerti tentang tindakan hukum yang ia lakukan. Anak-anak dianggap memiliki sikap yang labil karena proses pematangan psikis yang menghasilkan sikap kritis. Sikap kritis inilah yang nantinya akan memicu perilaku yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum (Djamil, 2015: 33-34).

Perilaku menyimpang ini yang dalam bahasa Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut dengan anak nakal. Anak nakal dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua macam (Djamil, 2015: 33).

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Akan tetapi pada dasarnya hukum berbicara tentang fakta perbuatan yang dilakukan. Hukum melihat pada sisi negatif perbuatan itu, terutama dalam kasus-kasus pidana yang dapat merugikan orang lain. Di sini jelas bahwa ada pihak yang dirugikan. Sehingga meskipun orang yang berhadapan dengan hukum di sini adalah anak-anak, maka mereka pun tetap mendapatkan perlakuan hukum walaupun perlakuan yang diterima berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam hadlanah anak yang berhak diasuh oleh ibunya adalah anak yang usianya belum mencapai tujuh tahun atau belum mencapai *tamyiz*. Adapun ketika

sudah mencapai usia *tamyiz*, anak berhak memilih antara tinggal dengan ayah atau dengan ibunya (Al-Ghazi, t.th: 52). Akan tetapi perawatan dan biayanya ditanggung bersama oleh kedua orang tuanya.

Merujuk pada definisi hadlanah oleh Muhammad bin Qasim al-Ghazi(t.th: 52) bahwa hadalanah adalah menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari sesuatu yang bisa mengancam dirinya yang dalam hal ini adalah anak, fiqh hadlanah juga mencakup terhadap perlindungan anak yang menjadi pelaku pidana, korban tindak pidana maupun saksi tindak pidana. Secara teoritis memang fiqh hadlanah mengkaji hak asuh terhadap anak pasca perpisahan orang tua sampai usia *tamyiz*, akan tetapi secara praktis perlindungan yang diberikan terhadap anak tetap wajib dilakukan hingga ia dewasa.

E. Hikmah Hadlanah

Segala sesuatu yang ditetapkan syariat pasti memiliki hikmah atau kebaikan yang muncul setelah adanya kejadian. Begitupun dengan hadlanah. Fiqh hadlanah yang mengatur tentang pemeliharaan anak tentunya mengandung hikmah, terutama jika dilihat dari sisi sang anak tersebut.

Hadlanah merupakan pengasuhan anak dalam rangka menjamin masa depan anak setelah keluarganya tidak lagi utuh sebab perpisahan kedua orang tuanya. Dalam konteks ekonomi misalnya, Allah mewajibkan hambanya untuk menjamin masa depan anaknya agar sang anak tidak kesulitan di masa mendatang setelah kematian orang tuanya. Allah menyinggungnya dalam surat al-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan -anak yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Al-Fatih, 2012: 78).

Di sisi lain, kenakalan anak yang timbul di masyarakat atau lingkungan sekitar hingga mereka melakukan penyimpangan pasti ada sebabnya. Penyebab munculnya kenakalan anak, menurut Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagiyati Soetedjo dan Melani (2013: 16) ada dua macam, yakni sebab intrinsik dan sebab ekstrinsik. Sebab intrinsi ini diantaranya adalah tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin dan kedudukannya dalam keluarga. Sedangkan sebab ekstrinsik di antaranya adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan media massa.

Keluarga mempunyai efek besar pada perkembangan anak sebab keluarga adalah lingkungan terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak. Dalam keluarga juga anak mendapatkan pendidikan pertama kali (Soetedjo dan Melani, 2013: 20). Keluarga yang baik akan memberi pengaruh positif, sedangkan keluarga yang kurang baik akan memberi pengaruh yang negatif.

Keluarga yang dapat menjadi penyebab timbulnya kenakalan (*delinquency*) dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Menurut Moelyatni yang dikutip oleh Wagiyati Soetedjo dan Melani (2013: 20), pada *broken home* terdapat

kemungkinan penyebab terjadinya kenakalan, di mana perceraian atau perpisahan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan si anak.

Dengan demikian fiqh hadlanah mengatur system pengasuhan anak agar anak tetap mendapatkan hak-haknya terutama hak psikologis dan pendidikan yang baik. Sistem pengasuhan anak yang diatur oleh fiqh hadlanah mempertimbangkan masa depan anak dengan prinsip bahwa anak tidak boleh kehilangan kasih sayang orang tuanya, terutama ibu yang dinilai memiliki rasa kasih sayang yang lebih tinggi jika dibandingkan ayah.

